



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dermojoyo Nomor. 19 Kode Pos 64418
Telpn (0358) 321667, (0358) 326477

**SURAT PERSETUJUAN
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/ 1345 /411.301/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SMP Plus An-Nahdlah, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
4. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional melalui simpelsaja.dispendiknganjuk.net, Tanggal 19 April 2023

Dengan ini memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : SMP Plus An-Nahdlah
Alamat : Jl Bambang Yuono, Ds Gondang Kulon, Kec. Gondang
NPSN : 70001531
Nama Yayasan : Yayasan An-Nahdlah Gondang
Alamat Yayasan : Jl. Bambang Yuono, Ds Gondang Kulon, Kec. Gondang
Tanggal dan No.Akte Yayasan : 28 Oktober 2015, AHU-0019735.AH.01.12.Tahun 2015

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) Tahun mulai berlaku tanggal 02 Juni 2023 s.d 02 Juni 2025
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Perpanjangan Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan.
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 08 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK
DINAS
PENDIDIKAN
NG A
DR. SOPINGI, AP.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001